



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI**
Tempat Lahir : Tempurung
Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 27 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tempurung Jorong VI Koto KEnagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 24 Januari 2019. Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 50/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 50/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 18 April 2019 tentang Perubahan Susunan Hakim;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 50/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Susunan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 02 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BA 5797 SC, nomor mesin JFP2E1030919 dan nomor rangka MH1JFP213FK031204;*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu JONI HARIADI.*
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di daerah Kampung Baru sedang berkumpul dengan teman-temannya dan setelah selesai berkumpul Terdakwa bersama saksi RANDA pergi ke sebuah mesjid untuk tidur-tiduran dan selanjutnya sejam kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi RANDA untuk pergi ke Kampung Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah dengan nomor polisi BA 5797 SC dan sesampainya di persimpangan Terdakwa menurunkan saksi RANDA dan meminta saksi RANDA untuk menunggu di tempat tersebut dan saksi RANDA kemudian menuruti perintah Terdakwa tersebut tanpa mengetahui apa maksud Terdakwa untuk berhenti di sana sementara itu Terdakwa berjalan menuju rumah milik saksi RIO dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi RIO sehingga kemudian Terdakwa menuju belakang rumah saksi RIO lalu Terdakwa dengan menggunakan sebuah gunting *mencongkel* pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci berupa pasak kayu menjadi rusak dan daun pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan sesampainya di dalam rumah Terdakwa memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam rumah sedang tertidur sehingga kemudian Terdakwa tanpa seizin saksi RIO mengambil barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terletak di atas lemari dan selanjutnya setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi RIO melewati pintu belakang dan membiarkannya dalam keadaan terbuka dan kembali ke tempat saksi RANDA telah menunggu dan pada saat itulah baru saksi RANDA mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang-barang dari dalam rumah orang lain sehingga kemudian saksi RANDA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RANDA pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi RANDA sedang pergi bersama saksi ADRI menuju daerah Jambak saksi RANDA menceritakan kepada saksi ADRI perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah saksi RIO sehingga kemudian karena mendengar hal tersebut saksi ADRI mengajak saksi RANDA untuk menemui saksi RIO dan menjelaskan perihal perbuatan Terdakwa tersebut dan selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi RIO melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIO ASRINALDI Pgl RIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti yakni Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah hilangnya uang dan barang milik saksi dan istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya adalah istri saksi sekitar pukul 04.30 WIB.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah : mengambil barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang dengan dicongkel dengan menggunakan alat.
- Bahwa setelah kejadian, pintu belakang rumah saksi menjadi rusak.
- Bahwa yang mengambil uang dan barang tersebut adalah terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO.
- Bahwa pemilik dari uang dan barang tersebut adalah milik saksi dan istri.
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada minta izin atau diberi izin untuk mengambil uang dan barang-barang milik Saksi dan istri.
- Bahwa Menurut Saksi maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri tanpa izin tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut.
- Bahwa Total kerugian Saksi sekira lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki nama EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO, orang tersebutlah yang telah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi dan istri.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. **SRI MULYANI Pgl CICI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti yakni Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah hilangnya uang dan barang milik saksi dan suami.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut awalnya adalah isaksi sekitar pukul 04.30 WIB.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah : mengambil barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang dengan dicongkel dengan menggunakan alat.
- Bahwa setelah kejadian, pintu belakang rumah saksi menjadi rusak.
- Bahwa yang mengambil uang dan barang tersebut adalah terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO.
- Bahwa pemilik dari uang dan barang tersebut adalah milik saksi dan suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada minta izin atau diberi izin untuk mengambil uang dan barang-barang milik Saksi dan suami.
 - Bahwa Menurut Saksi maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi dan suami tanpa izin tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut.
 - Bahwa Total kerugian Saksi sekira lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki nama EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO, orang tersebutlah yang telah mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi dan suami.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
3. **RANDA Pgl RANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti yakni Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah hilangnya uang dan barang milik saksi Pgl RIO.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Pgl RIO antara lain handphone yang diambil dari rumah saksi Pgl RIO.
 - Bahwa terdakwa yang memberitahukan bahwa terdakwa teah mengambil handphone dan barang lainnya dari rumah saksi Pgl RIO.
 - Bahwa pemilik dari uang dan barang tersebut adalah milik saksi Pgl RIO dan istri.
 - Bahwa Sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada minta izin atau diberi izin untuk mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Saksi maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri tanpa izin tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut.
 - Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
 - Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki nama EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO, orang tersebutlah yang telah mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
4. **ADRI SAPUTRA Pgl ADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti yakni Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah hilangnya uang dan barang milik saksi Pgl RIO.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Pgl RIO antara lain handphone yang diambil dari rumah saksi Pgl RIO.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone dan barang-barang lainnya milik Pgl RIO adalah berdasarkan cerita dari saksi RANDA.
 - Bahwa pemilik dari uang dan barang tersebut adalah milik saksi Pgl RIO dan istri.
 - Bahwa Sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada minta izin atau diberi izin untuk mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri.
 - Bahwa Menurut Saksi maksud dan tujuan dari terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri tanpa izin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkannya.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki nama EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO, orang tersebutlah yang telah mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa sebab diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang dan barang milik orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah : barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengambil uang dan barang tersebut adalah terdakwa EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI.
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi RANDA tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap rumah saksi Pgl RIO.
- Bahwa pemilik dari uang dan barang tersebut adalah milik Pgl RIO dan istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil uang dan barang lainnya tersebut alat yang terdakwa gunakan adalah : 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa kegunaan alat tersebut adalah untuk mencongkel pintu belakang rumah.
- Bahwa pintu belakang rumah menjadi rusak.
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang dan barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri.
- Bahwa tujuan dari terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Pgl RIO dan istri tanpa izin tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai barang-barang tersebut.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan dalam biaya kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa handphone dan handycam dijual kepada orang lain yang bernama RIO.
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada terdakwa, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BA 5797 SC, nomor mesin JFP2E1030919 dan nomor rangka MH1JFP213FK031204;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Rio Asrinaldi Pgl Rio ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di daerah Kampung Baru sedang berkumpul dengan teman-temannya dan setelah selesai berkumpul Terdakwa bersama saksi RANDA pergi ke sebuah mesjid untuk tidur-tiduran dan selanjutnya sejam kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi RANDA untuk pergi ke Kampung Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah dengan nomor polisi BA 5797 SC;
- Bahwa sesampainya di persimpangan Terdakwa menurunkan saksi RANDA dan meminta saksi RANDA untuk menunggu di tempat tersebut dan saksi RANDA kemudian menuruti perintah Terdakwa tersebut tanpa mengetahui apa maksud Terdakwa untuk berhenti di sana ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah milik saksi RIO dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi RIO sehingga kemudian Terdakwa menuju belakang rumah saksi RIO lalu Terdakwa dengan menggunakan sebuah gunting mencongkel pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci berupa pasak kayu menjadi rusak dan daun pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut;



- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam rumah sedang tertidur sehingga kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terletak di atas lemari dan selanjutnya setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi RIO melewati pintu belakang dan membiarkannya dalam keadaan terbuka dan kembali ke tempat saksi RANDA telah menunggu dan pada saat itulah baru saksi RANDA mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang-barang dari dalam rumah orang lain sehingga kemudian saksi RANDA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RANDA pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Rio tersebut tanpa seizin dari saksi RIO tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



5. Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI**, yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. "Mengambil Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Parih Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung



warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Rio Asrinaldi Pgl Rio ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di daerah Kampung Baru sedang berkumpul dengan teman-temannya dan setelah selesai berkumpul Terdakwa bersama saksi RANDA pergi ke sebuah mesjid untuk tidur-tiduran dan selanjutnya sejam kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi RANDA untuk pergi ke Kampung Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah dengan nomor polisi BA 5797 SC;

Menimbang, bahwa sesampainya di persimpangan Terdakwa menurunkan saksi RANDA dan meminta saksi RANDA untuk menunggu di tempat tersebut dan saksi RANDA kemudian menuruti perintah Terdakwa tersebut tanpa mengetahui apa maksud Terdakwa untuk berhenti di sana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah milik saksi RIO dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi RIO sehingga kemudian Terdakwa menuju belakang rumah saksi RIO lalu Terdakwa dengan menggunakan sebuah gunting mencongkel pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci berupa pasak kayu menjadi rusak dan daun pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam rumah sedang tertidur sehingga kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terletak di atas lemari dan



selanjutnya setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi RIO melewati pintu belakang dan membiarkannya dalam keadaan terbuka dan kembali ke tempat saksi RANDA telah menunggu dan pada saat itulah baru saksi RANDA mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang-barang dari dalam rumah orang lain sehingga kemudian saksi RANDA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RANDA pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Rio dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu saksi Rio tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Rio Asrinaldi Pgl Rio ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang barang tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RIO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. “Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Rio Asrinaldi Pgl Rio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi RIO di Kampung Baru Batang Pareh Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Rio Asrinaldi Pgl Rio ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berada di daerah Kampung Baru sedang berkumpul dengan teman-temannya dan setelah selesai berkumpul Terdakwa bersama saksi RANDA pergi ke sebuah mesjid untuk tidur-tiduran dan selanjutnya sejam kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi RANDA untuk pergi ke Kampung Baru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat warna merah dengan nomor polisi BA 5797 SC;

Menimbang, bahwa sesampainya di persimpangan Terdakwa menurunkan saksi RANDA dan meminta saksi RANDA untuk menunggu di tempat tersebut dan saksi RANDA kemudian menuruti perintah Terdakwa tersebut tanpa mengetahui apa maksud Terdakwa untuk berhenti di sana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah milik saksi RIO dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi RIO sehingga kemudian Terdakwa menuju belakang rumah saksi RIO lalu Terdakwa dengan menggunakan sebuah gunting mencongkel pintu belakang rumah tersebut sehingga kunci berupa pasak kayu menjadi rusak dan daun pintu terbuka sehingga kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam rumah sedang tertidur sehingga kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna casing kuning emas yang terletak di atas lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna casing hitam terletak di dalam kamar di bawah bantal, 1 (satu) unit handycam merek Sony warna silver terletak di dalam tas, 1 (satu) tas jinjing warna hitam berisikan surat-surat terletak di lantai dekat lemari, 1 (satu) tas sandang warna hitam berisi pakaian perempuan terletak di lantai dekat lemari dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terletak di atas lemari dan selanjutnya setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi RIO melewati pintu belakang dan membiarkannya dalam keadaan terbuka dan kembali ke tempat saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANDA telah menunggu dan pada saat itulah baru saksi RANDA mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil barang-barang dari dalam ruma orang lain sehingga kemudian saksi RANDA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RANDA pergi dari tempat tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 362 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BA 5797 SC, nomor mesin JFP2E1030919 dan nomor rangka MH1JFP213FK031204 akan dikembalikan kepada saksi Joni Hariadi dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada saksi Rio;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa **EDO JOLI SUWANDA Pgl EDO Bin JONI HARIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BA 5797 SC, nomor mesin JFP2E1030919 dan nomor rangka MH1JFP213FK031204;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu JONI HARIADI
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2019**, oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga **oleh Hakim Tunggal tersebut** dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **WENDRY FINISA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

JONI EFENDI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)